



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR 39/P/SK/HT/2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ANAK DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKAN YANG  
BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANAK DOSEN TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN  
TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP YANG TERDAFTAR PADA TAHUN AKADEMIK  
2011/2012 DAN 2012/2013**

**REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai perguruan tinggi nasional yang memiliki mahasiswa dari berbagai kalangan, dan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap, Universitas Gadjah Mada memberikan Beasiswa Pendidikan bagi mahasiswa berprestasi angkatan Tahun Akademik 2011/2012 dan 2012/2013 yang merupakan Anak Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5454);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);



10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Pengganti Antar Waktu Periode 2012 – 2017;

**Memperhatikan :** Hasil Rapat Pimpinan Universitas Gadjah Mada tanggal 12 Januari 2015;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Beasiswa Pendidikan kepada mahasiswa Strata 1 Reguler dan mahasiswa Sekolah Vokasi Program Diploma III dan Diploma IV angkatan Tahun Akademik 2011/2012 dan 2012/2013 yang merupakan Anak Kandung Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Anak Kandung yang mendapatkan beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling banyak 2 (dua) anak kandung.
- KETIGA :** Beasiswa Pendidikan untuk mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan sampai dengan semester ke 8 (delapan) untuk mahasiswa Strata 1 Reguler dan Diploma IV masa studi 4 tahun (8 semester), serta sampai dengan semester ke 6 (enam) untuk mahasiswa Sekolah Vokasi Program Diploma III.
- KEEMPAT :** Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak diberikan kepada mahasiswa Universitas Gadjah Mada melalui Jalur Kelas Internasional/*International Undergraduate Program* (IUP).
- KELIMA :** Bagi orang tua mahasiswa yang sudah membayar SPP dan BOP pada Semester II Tahun Akademik 2014/2015 akan diganti dikemudian hari sebesar beasiswa SPP dan/atau BOP yang diterima oleh mahasiswa.
- KEENAM :** Dana yang diperlukan untuk pemberian Beasiswa Pendidikan bagi Anak Kandung Dosen/Tenaga Kependidikan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Anak Dosen Tetap/Tenaga Kependidikan Tetap/Tenaga Kependidikan Tidak Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Unit Kerja dan RKAT Universitas secara proporsional.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 14 Januari 2015

Rektor,



Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

**Tembusan:**

1. Wakil Rektor
2. Dekan Fakultas
3. Direktur Sekolah
4. Sekretaris Eksekutif
5. Direktur
6. Kepala Kantor/Bagian/Bidang/Unit di lingkungan Universitas Gadjah Mada



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**NOMOR : 39/P/SK/HT/2015**

**TANGGAL : 14 JANUARI 2015**

**TENTANG : PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN BAGI ANAK DOSEN /TENAGA KEPENDIDIKAN YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN ANAK DOSEN TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP/TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP YANG TERDAFTAR PADA TAHUN AKADEMIK 2011/2012 DAN 2012/2013**

1. Besaran Beasiswa angkatan Tahun Akademik 2011/2012 dan 2012/2013 ditentukan sebagai berikut:

Status Kepegawaian	Beasiswa Pendidikan yang diberikan	
	SPP	BOP
Tenaga Kependidikan (PNS), Tenaga Kependidikan Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (Keputusan Rektor) setara Golongan I dan Golongan II	SPP	BOP
Dosen PNS, Tenaga Kependidikan (PNS) dan Dosen Tetap (Keputusan Rektor), Tenaga Kependidikan Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (Keputusan Rektor) setara Golongan III	-	BOP
Dosen PNS, Tenaga Kependidikan (PNS) dan Dosen Tetap (Keputusan Rektor), Tenaga Kependidikan Tetap dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap (Keputusan Rektor) Golongan IV	SPP	-

2. Syarat-syarat untuk memperoleh beasiswa:

a. Bagi mahasiswa:

1. Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,0;
2. masa studi sampai dengan semester 8 untuk S1 dan Diploma IV, serta sampai dengan semester 6 untuk Sekolah Vokasi/Diploma III;
3. belum menerima beasiswa dari sumber lain;
4. belum menikah; dan
5. belum mempunyai pekerjaan tetap.

b. Bagi orang tua mahasiswa:

1. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) harus bernilai baik atau sangat baik;
2. presensi baik; dan
3. mendapat rekomendasi dari pimpinan tempat kerja Dosen atau Tenaga Kependidikan (Dekan, Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Direktur/Kepala Kantor/Kepala Unit/Kepala Bidang/Kepala Bagian/Kepala Satuan) dan disetujui oleh Direktur Sumber Daya Manusia.

3. Prosedur permohonan beasiswa:

a. mengajukan surat permohonan beasiswa kepada Rektor melalui Direktur Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;

b. surat permohonan tersebut dilampiri:

1. fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya;
2. Surat Pernyataan di atas meterai Rp6000 yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan: belum menerima beasiswa dari sumber lain, belum menikah, serta belum mempunyai pekerjaan tetap;
3. fotokopi SKP orang tua mahasiswa; dan
4. surat rekomendasi dari pimpinan tempat kerja. 9



c. surat permohonan diajukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum batas akhir pembayaran SPP.

Rektor  
  
Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D.

72 1/4 1/2

9